

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan ekonomi syariah antara:

MAHRIN SINAGA BIN DJUAJIB SINAGA, tempat/tanggal lahir Simalungun 11 Mei 1955, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA sederajat, pekerjaan Wiraswasta, No. Hp. 085277742999 alamat Jl. Selamat Gg. Subrah No. 10-A Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan Prov. Sumatera Utara dahulu sebagai Penggugat sekarang Pemanding;

melawan

PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk Area Retail Collection and Recovery ACR Medan Kota, alamat Jl. Jend. A. H. Nasution Komplek Metro Link No. A20-A21 Lt.3 Kel. Pangkalan Masyhur Kec. Medan Johor Kota Medan Prov. Sumatera Utara dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Himpun Yunus Pulungan, dkk. sebagai Legal officer dan Branch Manager pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Area Medan Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/1664-KUA/AREA MEDAN tanggal 25 Agustus 2022 yang telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Medan Nomor 1778/IX/2022 tanggal 27 September 2022 dahulu sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Mdn, tanggal 19 Januari 2023 bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadilakhir* 1444 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan membuka sidang guna melakukan pemeriksaan tambahan terhadap hal sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - a. Memerintahkan Pengadilan Agama Medan untuk memanggil Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding untuk menghadap persidangan pada Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari dan tanggal yang akan disebutkan di bawah ini.
 - b. Memberikan kesempatan kepada Tergugat/Terbanding untuk menjelaskan kedudukan jaminan dengan Sertifikat Nomor 2551 tanggal 22 Desember 2009 dengan Surat Ukur Nomor 1790/Marindal I/2009 tanggal 30 November 2009 atas nama Mahrin Sinaga;
 - c. Memberikan kesempatan kepada Tergugat/Terbanding untuk membawa bukti setoran pembayaran utang Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding dan Surat Sanggup atas angsuran pembayaran utang Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding;
 - d. Memberikan kesempatan kepada Tergugat/Terbanding untuk menjelaskan kondisi ekonomi Penggugat/Pembanding pada saat mengajukan permohonan pembiayaan kepada Tergugat/Terbanding;
 - e. Memberikan kesempatan kepada Penggugat/Pembanding untuk menjelaskan kondisi ekonomi Penggugat/Pembanding pada saat pengajuan permohonan pembiayaan sampai sekarang.
 - f. Memberikan kesempatan kepada Tergugat/Terbanding untuk menyampaikan bukti jumlah setoran pembayaran pembiayaan Penggugat/Pembanding dan membuktikan kedudukan posisi pembiayaan macet Penggugat/Pembanding.
 - g. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk keperluan tersebut untuk menyampaikan putusan sela ini kepada Ketua

Pengadilan Agama Medan dengan perintah agar segera memanggil Penggugat dan Tergugat untuk bersidang pada ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama Medan di JL. Kapten Sumarsono No 12 Helvetia Timur Medan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 pukul 09.00 wib.

3. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara ini sampai pada putusan akhir; Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan majelis hakim memberikan kesempatan kepada Pembanding terlebih dahulu untuk memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang diperlukan sebagaimana tersebut pada amar putusan sela tersebut.

Bahwa Pembanding tidak bisa memberikan rincian berapa jumlah penghasilan Pembanding dari dua komponen usahanya, yaitu kebun kelapa sawit dan jualan barang pecah belah, tetapi Pembanding menyampaikan kesanggupannya mengangsur utangnya setiap bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada amar putusan sela tersebut di atas, Terbanding menjelaskan jaminan dengan Sertifikat Nomor 2551 tanggal 22 Desember 2009 dengan Surat Ukur Nomor 1790/Marindal I/2009 tanggal 30 November 2009 atas nama Mahrin Sinaga telah dijual oleh Pembanding dengan persetujuan Terbanding, sehingga jaminan yang semula terdapat pada akta pemberian hak tanggungan sudah dikeluarkan dari daftar jaminan;

Untuk melengkapi bukti sebagaimana yang dikehendaki oleh amar putusan sela pada huruf e, Pembanding mengajukan kepada Majelis Hakim alat bukti tertulis berupa;

1. Asli surat bertanggal 3 Januari 2023 yang menjelaskan Pembanding hanya bisa menyampaikan bahwa kesanggupan Pembanding untuk menyicil utang adalah sebesar Rp1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak di beri meterai dan tidak dinazegelen oleh Pos, Selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi paraf dan tanggal lalu diberi tanda (P.1. banding)

Bahwa untuk melengkapi bukti sebagaimana yang dikehendaki oleh amar putusan sela pada huruf b, c, d dan f Terbanding menyerahkan kepada majelis Hakim alat bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi formulir permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 14 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Mahrin Sinaga/Pembanding, yang telah dinazegelen di kantor pos, tetapi tidak diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian bukti tersebut diperlihatkan kepada Pembanding dan Pembanding mengakui dan membenarkan dokumen tersebut, (T.1. Banding);
2. Fotokopi Print out BI cheking/kondisi pembiayaan Nasabah/Pembanding, yang telah dinazegelen di kantor pos, tetapi tidak diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian bukti tersebut diperlihatkan kepada Pembanding dan Pembanding mengakui dan membenarkan dokumen tersebut, (T.2. Banding);
3. Fotokopi surat penegasan persetujuan pembiayaan ("SP3") pada tanggal 16 November 2010 yang telah dinazegelen di kantor pos, tetapi tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian bukti tersebut diperlihatkan kepada Pembanding dan Pembanding mengakui dan membenarkan dokumen tersebut, (T.3. Banding);
4. Fotokopi surat pernyataan kesanggupan Nasabah membayar kewajiban sesuai dengan jadwal angsuran/Tabel angsuran (surat promes) tanggal 22 November 2010 yang telah dinazegelen di kantor pos, tetapi tidak diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian bukti tersebut diperlihatkan kepada Pembanding dan Pembanding mengakui dan membenarkan dokumen tersebut, (T.4. Banding);
5. Fotokopi Surat No.14/006-3/388 perihal Peringatan ke I atas tunggakan fasilitas pembiayaan atas nama Mahrin Sinaga tanggal 09 Januari 2012 (T.5.1. Banding); Surat No.171/60-388 perihal Peringatan surat peringatan ketiga terakhir kepada Mahrin Sinaga tanggal 03 Februari 2015 (T.5.2. Banding); Berita Acara Penyelesaian (BAP) Nasabah Mahrin Sinaga tertanggal 25 April 2016(T.5.3); Surat No.21/241-3/RFRRRO I tanggal 10 April 2019 perihal pemberitahuan – 1 Tunggakan Fasilitas Pembiayaan A.N. Mahrin Sinaga(T.5.4. Banding); Berita Acara Penyelesaian(BAP. Banding) Nasabah Mahrin Sinaga tanggal 06 Juli 2019, (T.5.5. Banding) tetapi masing-masing alat bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, tetapi

bukti tersebut masing-masing telah diperlihatkan kepada Pembanding dan Pembanding mengakui dan membenarkan dokumen tersebut;

6. Fotokopi Surat Permohonan Restrukturisasi Pembanding pada tanggal 25 September 2012 yang telah dinazegelen di kantor pos, tetapi tidak diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian bukti tersebut diperlihatkan kepada Pembanding dan Pembanding mengakui dan membenarkan dokumen tersebut, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi paraf dan tanggal lalu diberi tanda (T.6. Banding);
7. Fotokopi Surat No.14/780-3/388 Tanggal 29 Oktober 2012 Perihal surat Penegasan Restrukturisasi Pembiayaan (SPRP) ditujukan untuk Pembanding yang telah dinazegelen di kantor pos, tetapi tidak diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian bukti tersebut diperlihatkan kepada Pembanding dan Pembanding mengakui dan membenarkan dokumen tersebut, (T.7. Banding);
8. Fotokopi Akad Addendum Pembiayaan Al Murobahah No. 054/PMR/LP/X/2012 tertanggal 30 Oktober 2012 (T.8.1. Banding) dan Akad Addendum Pembiayaan Al Murobahah Al Mutanaqisah No. 055/PMR/LP/X/2012 tertanggal 30 Oktober 2012 (T.8.2. Banding) yang masing-masing alat bukti ini telah dinazegelen di kantor pos, tetapi masing-masing alat bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, tetapi bukti tersebut masing-masing telah diperlihatkan kepada Pembanding dan Pembanding mengakui dan membenarkan dokumen tersebut;
9. Fotokopi Print out data Nasabah/Pembanding yang dinyatakan *Write Off* (WO) atau dikenal hapus buku, telah dinazegelen di kantor pos, tetapi tidak diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian bukti tersebut diperlihatkan kepada Pembanding dan Pembanding mengakui dan membenarkan dokumen tersebut, (T.9. Banding);
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02 tertanggal 05 Februari 1993 atas nama Sdr. Mahrin Sinaga yang dikeluarkan oleh Kantor Pertahanan Kota Kabupaten Simalungun; telah dinazegelen di kantor pos, tetapi tidak diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian bukti tersebut diperlihatkan kepada Pembanding dan Pembanding mengakui dan membenarkan dokumen tersebut, (T.10. Banding);

11. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 586/2011 tanggal 19 Agustus 2011 dengan peringkat pertama dengan nilai pengikatan sebesar Rp.571.200.000,00 telah dinazegelen di kantor pos, tetapi tidak diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian bukti tersebut diperlihatkan kepada Pembanding dan Pembanding mengakui dan membenarkan dokumen tersebut, (T.11. Banding);
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01141 tanggal 04 Oktober 2011 (selanjutnya disebut sebagai " SHT No. 1141/2011"), telah dinazegelen di kantor pos, tetapi tidak diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian bukti tersebut diperlihatkan kepada Pembanding dan Pembanding mengakui dan membenarkan dokumen tersebut, (T.12. Banding);
13. Fotokopi Surat No.02/503-3/RCR RO II ACR MK perihal Peringatan ke I atas tunggakan fasilitas pembiayaan atas nama Mahrin Sinaga tanggal 09 Januari 2022 perihal Surat peringatan I (pertama) (T.13.1. Banding); Surat No.02/631-3/RCR RO II ACR MK tertanggal 14 April 2022 perihal Peringatan ke II(kedua) (T.13.2. Banding); Surat No.02/1190-3/RCR RO II ACR MK tertanggal 23 Juni 2022 perihal Peringatan ke III(ketiga) (T.13.3. Banding); telah dinazegelen di kantor pos, tetapi masing alat bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya di persidangan dan selanjutnya masing-masing alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Pembanding dan Pembanding mengakui dan membenarkan dokumen tersebut;
14. Fotokopi Surat Pembanding tanggal 09 Mei 2022 perihal permohonan dan tindak lanjut surat peringatan 1 (pertama); telah dinazegelen di kantor pos, tetapi tidak diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian bukti tersebut diperlihatkan kepada Pembanding dan Pembanding mengakui dan membenarkan dokumen tersebut, (T.14. Banding);
15. Fotokopi Surat Tanggapan Terbanding No.02/819-3/TCR RO II ACR MK tertanggal 17 Mei 2022; telah dinazegelen di kantor pos, tetapi tidak diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian bukti tersebut diperlihatkan kepada Pembanding dan Pembanding mengakui dan membenarkan dokumen tersebut, (T.15. Banding);
16. Fotokopi Perincian sisa kewajiban Pembanding kepada Terbanding telah dinazegelen di kantor pos, tetapi tidak diperlihatkan aslinya di persidangan

kemudian bukti tersebut diperlihatkan kepada Pembanding dan Pembanding mengakui dan membenarkan dokumen tersebut, (T.16. Banding);

17. Fotokopi Surat Penebusan jaminan oleh Pembanding telah dinazegelen di kantor pos, tetapi tidak diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian bukti tersebut diperlihatkan kepada Pembanding dan Pembanding mengakui dan membenarkan dokumen tersebut, (T.17 Banding);

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini tentang fakta yang ada pada persidangan cukuplah menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara sebagaimana yang tersebut dalam putusan sela tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan telah memerintahkan Pembanding dan Terbanding dipanggil agar hadir bersidang pada ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama Medan dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi, tetapi tidak patut dan terhadap panggilan yang tidak patut tersebut, Pembanding dan Terbanding tidak keberatan bersidang, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat sidang dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena data yang dimintakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagaimana tersebut dalam amar putusan sela telah dipenuhi oleh Pembanding dan Terbanding, maka selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan banding Pembanding dan keberatan dari Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam persidangan tanggal 3 Februari 2023 telah mengajukan alat bukti P.1. Banding yang tidak diberi meterai yang menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, tetapi bukti P.1. Banding tersebut menjelaskan tentang kesanggupannya mengangsur utangnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun demikian meski bukti P.1 Banding tidak bermeterai tetapi keterangan yang terdapat di dalamnya adalah sebagai pemenuhan atas amar putusan sela Nomor

4/Pdt.G/2023/PTA.Mdn tanggal 19 Januari 2023 bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1444 Hijriah pada huruf e;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3. Banding yang merupakan Fotokopi permohonan pembiayaan *Murabahah* dan *Hawalah wa al-Musyarakah* yang merupakan permohonan awal pembiayaan dan merupakan penyebab adanya gugatan ini, T.10. Banding yang merupakan Fotokopi sertifikat hak milik Nomor 2 yang dijadikan jaminan dalam pembiayaan ini, T.11. Banding yang merupakan Fotokopi Akta pemberian hak tanggungan atas jaminan dengan sertifikat hak milik Nomor 2 dan T.12. Banding sebagai Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan atas jaminan sertifikat tanah hak milik Nomor 2 yang masing-masing 4 alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang tidak dimohonkan pada amar Putusan Sela Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Mdn tanggal 19 Januari 2023 bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1444 Hijriah, maka alat bukti T.3. Banding, T.10. banding, T.11. Bading, T.12. Banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding di persidangan telah mengajukan alat bukti T.1 Banding, T.2. Banding dan T.4.Banding, T.5.1. Banding, T.5.2.Banding, T.5.3.Banding, T.5.4.Banding dan T.5.5. Banding, T.6. Banding, T.7. Banding, T.8.1. Banding, T.8.2. Banding, T.9. Banding dan T.13.1 Banding, T.13.2. Banding dan T.13.3. Banding sampai dengan T.17 Banding yang telah dibubuhi meterai secukupnya, tetapi tidak dapat disesuaikan dengan aslinya karena Terbanding tidak menyerahkan kepada majelis, tetapi alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Pemanding dan Pemanding membenarkannya, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat, karena aktanya disengaja dibuat sebagai alat bukti pembiayaan Pemanding dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kebiasaan, adat istiadat dan agama, maka alat bukti T.1 Banding, T.2. Banding dan T.4.Banding, T.5.1. Banding, T.5.2.Banding, T.5.3.Banding, T.5.4.Banding dan T.5.5. Banding, T.6. Banding, T.7. Banding, T.8.1. Banding, T.8.2. Banding dan T.9. Banding dan T.13.1 Banding, T.13.2. Banding dan T.13.3. Banding sampai dengan T.17 Banding telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mempelajari dengan seksama bagaimana pemeriksaan proses perkara

yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, begitu juga dengan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan hukum terhadap memori banding Pembanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding mengajukan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang pada pokoknya dikelompokkan ke dalam dua hal, yaitu A. bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan tentang keadaan/kondisi yang dialami Pembanding/Penggugat; B. bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mengenai menolak gugatan Penggugat tidak didasarkan pada hukum yang benar;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang pertama, yaitu; A, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan tentang keadaan/kondisi yang dialami Pembanding/Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding disebutkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan hanya memperhatikan satu teori, yaitu teori individualisasi, tetapi dalam pandangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan Penggugat/Pembanding dalam gugatan dan jawabannya sejak awal menjadikan teori individualisasi sebagai alasan terjadinya pembiayaan macet, meski menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan kurang relevan, karena munculnya wabah covid 19 adalah tujuh tahun setelah pembiayaan Pembanding telah macet dan tiga tahun sebelum covid 19 status utang Pembanding juga telah *write off*, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat dalil yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada gugatan Penggugat/Pembanding tidak ditemukan data mengenai kondisi usaha Pembanding pada saat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Medan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam upaya untuk mencari bagaimana kondisi ekonomi dan usaha Pembanding pada dua bidang usahanya, yaitu mengenai usaha perkebunan sawit dan usaha jualan barang pecah belah dan pada

persidangan yang dilaksanakan pada ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 27 Januari 2023 dan tanggal 3 Februari 2023 sebagaimana tertera pada bukti P.1 Banding tidak menjelaskan berapa hasil usaha Pembanding pada setiap bulannya, tetapi hanya menyampaikan kemampuannya untuk mencicil utangnya yang sudah macet sejak awal tahun 2013, yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 Banding, T.7. Banding dan T.9. Banding ternyata Pembanding telah memperoleh *restrukturisasi* pembiayaannya pada tanggal 29 Oktober 2012 dan ternyata setelah diberikan *restrukturisasi* pembiayaan oleh Terbanding, Pembanding juga tetap tidak melakukan pembayaran pembiayaannya setiap bulan sesuai dengan yang diperjanjikan dan malah pembiayaannya sudah macet, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pembanding yang merupakan surat yang tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, tetapi memadai sebagai catatan pengganti keterangan Pembanding sesuai dengan yang dimohonkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan, maka Pembanding tidak cukup alasan untuk memohonkan keringanan angsuran utangnya kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengaitkan pembiayaan macet dengan dampak penyebaran covid 19 yang sesungguhnya menurut penilaian Majelis tidak relevan, karena pembiayaan sudah macet pada tahun 2013 jauh sebelum ada covid 19, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat dalil Pembanding atas keberatannya pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pembanding pada memori bandingnya bahwa Pembanding telah memohon keringanan agar diadakan *restrukturisasi* terhadap pembiayaannya, tetapi belum pernah ditanggapi oleh Terbanding, dalil Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan alat bukti T.6. Banding, T.7. Banding dan T.9. Banding yang dibenarkan oleh Pembanding bahwa Pembanding telah pernah memohon *restrukturisasi* pembiayaannya dan dikabulkan oleh Terbanding, tetapi Pembanding juga tidak membayar angsuran utangnya sesuai dengan perjanjian pembiayaan setelah *restrukturisasi*, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Agama Medan berpendapat dalil Pembanding yang menyatakan belum pernah memperoleh *restrukturisasi* atas pembiayaannya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding yang dikemukakannya pada memori bandingnya pada huruf B, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mengenai menolak gugatan Penggugat tidak didasarkan pada hukum yang benar, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan fungsi bank adalah menerima uang dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, maka uang yang disalurkan oleh Terbanding kepada Pembanding merupakan dana pihak ketiga yang harus dikembalikan dan diberikan bagi hasil atas uang yang posisinya sebagai tabungan masyarakat, oleh karena itu membiarkan pembiayaan macet tanpa adanya penagihan atau menunda sampai kapan Pembanding sanggup membayar sesuai dengan dalil yang dikemukakan oleh Pembanding pada memori bandingnya huruf B angka 1 menimbulkan kerugian kepada Nasabah Penyimpan yang menabung uangnya pada bank yang dikelola oleh Terbanding dan konsekuensinya Terbanding akan memudoratkan bagi masyarakat yang menabung pada bank yang dikelola oleh Terbanding sedangkan dalam kaidah fiqhiyah disebutkan *tidak boleh memudoratkan orang lain dan juga orang lain jangan memberikan kemudoratan* (لاضرر ولاضرار), oleh karena itu menunggu Pembanding sampai sanggup membayar utangnya tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding, pada huruf A angka 5 dan 6 disebutkan seorang yang tidak membayar utangnya tidak dapat dinyatakan melakukan *wanprestasi* sebelum kreditur melakukan penagihan secara resmi sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 852/K/Sip/1972 dan berdasarkan alat bukti T.5.1, T.2. Banding berupa surat penagihan utang Pembanding bertanggal 9 Januari 2012 yang belum dibayar sesuai dengan perjanjian dan baru pada tanggal 1 April 2022, Terbanding mengeluarkan Surat Peringatan Pertama, tanggal 14 April 2022 peringatan kedua dan tanggal 22 Juni 2022 peringatan ketiga (Bukti T.13.1. Banding,

T.13.2.Banding dan T.13.3.Banding), oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat dalil yang disampaikan oleh Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pembanding pada huruf B idenya sama dengan yang disebutkan dalam bagian A, yaitu berkisar pada permohonan *restrukturisasi* pembiayaan Pembanding yang tidak pernah diterima oleh Terbanding dan kesulitan yang dialaminya dan pada kenyataannya sesuai dengan alat bukti T.6 Banding, T.7. Banding dan T.8.1.Banding dan T.8.2. Banding, Pembanding telah menerima *restrukturisasi* pembiayaan pada tanggal 29 Oktober 2012, tetapi meski demikian Pembanding juga tidak taat dengan aturan cicilan yang disepakati antara Pembanding dengan Terbanding dalam akad restrukturisasi tersebut dan berdasarkan bukti T.5.3. Banding Pembanding membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 April 2016 dan seterusnya pada setiap tanggal 25 pada setiap bulan, tetapi yang demikian juga tidak diindahkan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.14. Banding, Pembanding memberikan jawaban atas peringatan pertama Terbanding sekaligus mengajukan keringanan pembayaran angsuran pokok tanpa menyebutkan marginnya dengan tidak menyebutkan gambaran usahanya dan terhadap permohonan Pembanding tersebut, Terbanding dengan surat bertanggal 17 Mei 2022 (T.15. Banding) telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak memberikan keringanan lagi kepada Pembanding dan mohon agar Pembanding melunasi utangnya, karena utang Pembanding tersebut telah macet sejak tahun 2013, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat, karena Pembanding tidak mengemukakan secara pasti kondisi usaha Pembanding dari usaha kebun kelapa sawit dan jualan barang pecah belah, maka penolakan Terbanding agar diberikan restrukturisasi atas utang Pembanding telah sesuai dengan maksud PBI 13/9/PBI/2011, karenanya keberatan Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada amar putusan sela huruf f mengenai posisi pembiayaan Pembanding dan berdasarkan alat bukti T.9. Banding jumlah utang pokok Pembanding kepada Terbanding adalah Rp193.656.963,91 (seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam

puluh tiga rupiah sembilan puluh satu sen) dan margin Rp59.450.555,49 (lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah empat puluh sembilan sen) (T.2. Banding) dengan pembayaran terakhir pada tanggal 17 Januari 2017 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan posisi utang Pemanding sejak tanggal 17 Januari 2017 posisinya sudah sampai pada status *write off* (hapus buku) dan sejak Februari 2017 sampai sekarang Pemanding belum pernah mengangsur tunggaknya, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa keberatan Pemanding dalam memori bandingnya pada bagian B tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penggugat/Pemanding, Tergugat/Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 13 Januari 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 13 Januari 2023 yang pada pokoknya telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak akan memberikan pertimbangan hukum terkait dengan kontra memori Tergugat/Terbanding;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat/Pemanding adalah *premature* karena Pemanding mendalilkannya sebagai Nasabah yang sudah jatuh pailit dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan telah menolak eksepsi Terbanding tersebut dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan putusan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, sehingga mengambil alih pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Medan tersebut menjadi pertimbangan hukum sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat/Terbanding sudah membantah bahwa posisi Pemanding sebagai Nasabah Penerima Fasilitas dari Bank Syariah Indonesia yang dikala itu masih statusnya sebagai Bank Mandiri Syariah telah membantah bahwa Pemanding bukan sebagai Nasabah Pailit, karena seandainya pun Pemanding pailit karena utangnya kepada Terbanding, maka yang mempailitkan juga adalah Terbanding dan Terbanding belum ada mengajukan permohonan yang mempailitkan Pemanding dan juga

Pembanding tidak mengemukakan tentang utangnya yang lain dan sudah jatuh tempo dan tidak dapat ditagih kepada Pemberi fasilitas pembiayaan lainnya sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu Terbanding tidak perlu mengajukan eksepsi atas dalil gugatan Penggugat/Pembanding, tetapi cukup mengajukan jawaban yang isinya membantah dalil Penggugat/Pembanding yang mendalilkan bahwa Pembanding dalam kondisi pailit;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan telah memberikan pertimbangan hukum atas gugatannya dan telah menjatuhkan putusan sebagai jawaban atas petitum gugatan Penggugat/Pembanding dan Penggugat/Pembanding telah mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan telah memberikan pertimbangan hukum atas memori banding Pembanding yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat menerima keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dan putusannya yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat/Pembanding pada bagian pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, sehingga majelis hakim judex facti tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum judex facti tingkat pertama dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap jaminan dengan Sertifikat Nomor 2551 tanggal 22 Desember 2009 dengan Surat Ukur Nomor 1790/Marindal I/2009 tanggal 30 November 2009 atas nama Mahrin Sinaga yang terdapat dalam akta pemberian hak tanggungan kepada Terbanding, oleh Terbanding menyampaikan bahwa jaminan tersebut telah dikeluarkan dari daftar jaminan, karena jaminan tersebut telah dijual oleh Pembanding dengan persetujuan Terbanding dan uang hasil penjualannya telah diserahkan Pembanding kepada

Terbanding untuk membayar sebagian utang Pemanding kepada Terbanding sebagaimana tersebut pada alat bukti T.17. Banding, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat pengeluaran jaminan tersebut dari daftar jaminan pembiayaan telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam penjualan jaminan secara suka rela oleh Pemanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemanding yang mendalilkan pada posita gugatannya angka 7 mengutip Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 4/Dewan Syariah Nasional-MUI/IV/2000 pada bagian keenam mengenai Nasabah yang pailit dan menurut ketentuan Pasal 23 Nasabah pailit sudah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit dan pada kenyataannya bahwa Penggugat/Pemanding masih mempunyai hak untuk mengurus hartanya, termasuk jaminan utang yang telah diberikan kepada Tergugat/Terbanding dalam instrumen hak tanggungan dan terhadap utang Penggugat/Pemanding masih dimohonkan untuk direstrukturisasi, oleh karena itu dalil yang dikemukakan oleh Penggugat/Pemanding patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.9. Banding, Pemanding terakhir membayar sisa angsuran utangnya adalah pada tanggal 17 Januari 2017 dan sampai saat ini sudah mencapai lima tahun lebih Pemanding belum pernah mengangsur pembayaran utangnya kepada Terbanding meskipun berapa jumlahnya, sedangkan dalam gugatannya, Pemanding memohon agar diperkenankan mengangsur utangnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s.d. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi Pemanding dalam rentang waktu mengajukan gugatan dan setelah ada peringatan dari Terbanding sebagaimana terlihat pada alat bukti T.13.1.Banding,T.13.2.Banding dan T.13.3.Banding, Pemanding juga tidak mengangsur utangnya, pada hal Pemanding pada tanggal 30 April 2016 mengangsur membayar utangnya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 17 Januari 2017 Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) (T.5.3. Banding), oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat Pemanding yang tidak mencicil sisa utangnya sejumlah adalah Rp252.507.519,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh ribu lima ratus sembilan belas rupiah) (T.9. Banding) dari bulan Februari 2017 sampai dengan saat ini tidak dapat dikategorikan Pemanding sebagai

Nasabah yang beriktikad baik, karenanya petitum yang memohon agar dinyatakan sebagai Nasabah yang beriktikad baik patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.6 Banding, T.7. Banding dan T.8. Banding ternyata Pemanding telah mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan yang diajukan oleh Penggugat/Pemanding pada tanggal 25 September 2012 dengan angsuran pada bulan November 2012 s.d. Oktober 2013 setiap bulan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) T.7. Banding dari yang sebelumnya berdasarkan bukti T.4. Banding dan T.16. Banding sejumlah Rp7.295.417,13 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tujuh belas rupiah, tiga belas sen) dan Pemanding juga mengajukan permohonan restrukturisasi atas pembiayaan *Murabahah* setelah Tergugat/Terbanding memberikan peringatan kepada Penggugat/Pemanding pada tanggal 1 April 2022 atas utangnya yang sudah macet dari tahun 2013 dan tepatnya lebih kurang empat tahun sebelum pembiayaan Penggugat/Pemanding tersebut di *write off* pada tanggal 17 Januari 2017 oleh Bank Mandiri Syariah yang sekarang setelah merger dengan Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah pada tanggal 1 Februari 2021 menjadi Bank Syariah Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Agama Medan, Pemanding mengajukan alat bukti P.1. Banding yang di dalamnya tidak menguraikan berapa penghasilan dari usaha jualan dan hasil kebun kelapa sawitnya yang dapat menggambarkan kondisi usaha Pemanding sebagaimana yang dikehendaki amar putusan sela tersebut di atas, tetapi Pemanding hanya menyampaikan kesanggupan mencicil utangnya kepada Terbanding pada setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan berdasarkan hasil wawancara Terbanding dengan Pemanding pada saat survei pada tahapan mencari tahu kemampuan Pemanding dalam melunasi utangnya kelak kalau permohonan pembiayaannya dikabulkan oleh Terbanding, maka berdasarkan alat bukti P.1. Banding penghasilan Pemanding adalah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari kebun sawit dan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari jualan barang pecah belah (T.1. Banding);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding tidak memberikan keterangan dan alat bukti mengenai penghasilannya sebagaimana yang telah

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sebutkan dalam amar putusan sela dalam perkara ini membawa konsekuensi, Majelis tidak dapat mengetahui kondisi usaha Pembanding dari sektor kebun kelapa sawit dan jualan pecah belah yang dihubungkan dengan sisa utang Pembanding pada saat *write off* tanggal 17 Januari 2017 sebagaimana tersebut pada alat bukti T.9. Banding pada hal berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan perlu mengetahui prospek usaha Pembanding dalam rangka memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat permohonan Penggugat/Pembanding sebagaimana tersebut dalam petitum angka 4 (empat) gugatannya patut ditolak;

Menimbang, bahwa karena menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan Penggugat/Pembanding tidak berkenan memberikan keterangan dan alat bukti tentang penghasilan usaha Penggugat/Pembanding dari dua usahanya, yaitu kebun kelapa sawit dan jualan pecah belah dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan telah berpendapat petitum gugatan Penggugat/Pembanding mengenai restrukturisasi utang Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding patut untuk ditolak, maka Tergugat/Terbanding tidak dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1365 KUH. Perdata, karenanya petitum gugatan Penggugat/Pembanding pada angka 3 (tiga) patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pembanding sebagaimana tersebut pada petitum angka 5 (lima) yang pada pokoknya keberatan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terbanding terhadap obyek jaminan dengan status hak tanggungan yang telah didaftar dan merupakan jaminan atas utang Pembanding kepada Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat karena permohonan Pembanding agar Terbanding ditetapkan melakukan *wanprestasi* ditolak oleh Majelis, maka petitum gugatan Penggugat/Pembanding pada angka 5 (lima) juga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding sebagaimana tersebut pada petitum angka 1 sampai dengan angka 5 (lima)

ditolak, maka petitum angka 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) yang merupakan sine quanon dari petitum angka 1 sampai dengan 5 (lima) sudah sepatutnya juga ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Nomor 2127/Pdt.G/2022/PA.Mdn, pada hari Selasa 6 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1444 Hijriah sudah tepat dan benar karenanya dapat dipertahankan dengan menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) *R. Bg* Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomo 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah; Pasal 1365 KUH. Perdata; Pasal 192 ayat (1) *R. Bg*; Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* tanggal 1 April 2000 dan segala peraturan perundang undangan yang ada kaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding.

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2127/Pdt.G/2022/PA.Mdn, pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1444 Hijriah.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu 8 Februari 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Dr. H. Syaifuddin, S.H.,M.Hum. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Basuni, S.H.,M.H. dan Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 bertepatan dengan 22 Rajab 1444 Hijriah oleh kami Dr. H. Syaifuddin, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Basuni, S.H.,M.H. dan Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Dra. Zuhaira, S.H.,M.M. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua Majelis

Dr. H. Syaifuddin, S.H.,M.Hum

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Drs. H. Basuni, S.H.,M.H.

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Zuhaira, S.H., M.M.

Perincian Biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Redaksi</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,0 |
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)